

Surat Kepemilikan Tanah Bertanda Tangan Palsu, Oknum Maujana Nagori Huta Parik Dipolisikan

Karmel - SUMUT.INDONESIASATU.CO.ID

Nov 19, 2022 - 23:24



Keterangan Photo : Istimewa

SIMALUNGUN- Tak terima namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan terkait Surat Keterangan Hak Milik sebidang tanah sejak tahun 2006 yang lalu, Subur (70) bersama Kaslan (67) menerima amanah menggarap lahan berstatus

aset pemerintah Nagori Huta Parik.

Akhirnya, Subur dan Kaslan diketahui berdomisili di Huta II Saparan dan di Huta III Kampung Tengah, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, melaporkan oknum pengurus Maujana Nagori ke Pihak Kepolisian.

Informasi diperoleh, ke dua korban Subur dan Kaslan sepakat memperkarakan pemalsuan dokumen dan tanda tangan, lalu menyerahkan kepada kuasa hukumnya Tim advocad Arif S.H, C.I.L.

"Kami terima kuasa hukum pada 23 September 2022 lalu dan hal ini soal surat kepemilikan tanah bertanda tangan palsu," sebut Arif di awal pembicaraan dengan awak media ini melalui sambungan selular, Jumat (18/11/2022) sekira pukul 22.07 WIB.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN UJUNG PADANG
PANGULU NAGORI HUTA PARIK**

SURAT KETERANGAN HAK MILIK ATAS TANAH

Nomor : 573 / 40 /skt/HP/ ii/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Pangulu Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : SAHRUL EFENDI |
| NIK | : 1208301703750001 |
| Tempat/Tgl Lahir | : Huta Parik, 17-03-1975 |
| Pekerjaan | : Guru |
| Alamat | : Huta III Nagori Huta Parik. Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. |


Adalah memang benar memiliki dan menguasai sebidang Tanah perladangan yang berada di Huta IV Nagori Huta Parik. Kecamatan Ujung Padang seluas kurang lebih = 6.400 M² atau 16 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit
Sebelah Barat berbatasan dengan Parit
Sebelah Utara berbatasan dengan Parit

- Benar Bahwa Tanah tersebut diatas diperoleh dari pemberian leluhur orang tua Alm.Kasmen secara Cuma Cuma kepada yang bersangkutan atas balas jasa semasa hidupnya.
- Bahwa Tanah tersebut diatas tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun baik luas maupun batas batasnya.
- Bahwa tanah tersebut dimiliki dan dikuasai sepenuhnya untuk perladangan pertanian.


Demikian surat keterangan hak milik atas tanah ini kami perbuat dan tanda tangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan kepada pemegang Surat Keterangan Hak Kepemilikan atas tanah ini diberikan hak untuk mengurus Surat Sertifikat Hak atas tanah kepihak yang berwenang di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atas kepemilikan tanah tersebut maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila di bawa kemuka hukum maka yang bersangkutan yang menanggung seluruh biaya yang dibebankan atas sengketa tersebut.


Huta Parik, 5 Februari 2006


Menguasai Atas Tanah
SAHRUL EFENDI



Saksi-Saksi :

1. SUBUR : 

2. KASLAN : 

Advocat Arif menjelaskan, status ke dua kliennya menerima amanah sebagai penggarap di areal tanah, tepatnya terletak di Huta IV, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, berstatus aset milik masyarakat di atas namakan Pemerintahan Nagori Huta Parik

"Asal usul tanah merupakan, sisa hasil normalisasi yakni pengalihan arus air sungai dan dipastikan bukan milik oknum SE," ucap Arif.

Kemudian, Surat tanah atas nama oknum SE menerangkan, sebidang tanah diperoleh cuma-cuma dari leluhurnya disebut Alm. Kasmen dan hal ini dibantah warga dalam pernyataan tertulis.

"Oknum Pengurus Maujana Nagori Huta Parik berinisial SE, pada surat itulah pemalsuan tanda tangan," sebut Tim Advocat.

Selanjutnya, hal ini terungkap setelah pendataan nama warga pemilik lahan yang dilintasi jalan tol dan ternyata muncul surat atas nama SE.

"Padahal, masyarakat mengetahui, SE dia tidak memiliki aset tanah di lokasi lintasan proyek jalan tol," sebutnya.

Lalu, pihak Kontraktor proyek jalan tol memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah bernomor : 593/48/SKT/HP/ii/2006, tertanggal 05 Februari 2006 yang lalu bertanda tangan Pangulu Nagori Huta Parik Aidil Safria.

"Tertera pada surat itu tanda tangan Pangulu Nagori Huta Parik dan terungkap kejanggalannya, bahwa Bapak Aidil Safria belum menjabat sebagai Pangulu pada tahun 2006," ungkap Arif.

Arif menambahkan, oknum SE menyertakan surat itu sebagai calon penerima kompensasi atau ganti rugi atas lahan dan tumbuhan di sepanjang jalur pembangunan jalan tol, nilai ganti ruginya lebih kurang Rp 490an Juta.

"Oknum SE warga Huta III dan Masyarakat Nagori Huta Parik dalam pernyataan tertulis membantah isi surat bernomor : 593/48/SKT/HP/ii/2006, dan menyatakan surat itu palsu," ujar Arif menjelaskan keterangan warga.

Seterusnya, Arif mengungkapkan, seperti halnya diungkapkan masyarakat bahwa, selain Pengurus Maujana disebutkan SE berprofesi Guru di YP Nurul Hikmah Tinjowan dan Ia juga bekerja di PT Wira selaku provider ditugaskan sebagai pengamanan aset milik PTPN IV Kebun Tinjowan.

"Menurut warga, selaku Muajana bukan memberikan masukan yang baik, malah mengintervensi dan profesi lainnya itu tidak menjalankan tugasnya. Masyarakat akan mengajukan keberatan kepada yayasan dan perusahaan," ungkapnya.

Arif menerangkan, tim advocad atas nama Permana Wirahadibrata resmi melaporkan perkara ini dan proses STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

"Kami anggap telah berjalan sesuai prosedur, hanya saja terlapor SE itu belum memenuhi pemanggilan dari pihak Kepolisian," imbuhnya.

Terkait penanganan laporan kami, perkara Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan pihak Sat Reskrim Polres Simalungun telah memanggil terlapor.

"Panggilan pertama tidak dihadiri, terlapor berdalih sakit dan panggilan ke dua untuk pemeriksaan keterangannya pada tanggal 22 November 2022 mendatang," pungkas Arif.

Sementara, Pangulu Nagori Huta Parik Aidil Safria melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait keabsahan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah, merupakan aset Pemerintah Nagori Huta Parik.



Disebutkan, surat kepemilikan tanah atas nama Sahrul Efendi, bernomor 593/48/SKT/HP/ii/2006, tertanggal 05 Februari 2006, hingga rilis berita ini dilansir ke publik terkesan enggan menanggapi penyampaian awak media ini.

Sedangkan, SE hingga rilis berita ini dikirimkan ke meja redaksi, belum berhasil dihubungi, terkait tanggapan atas dirinya telah menerima surat panggilan atas STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

Terpisah, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui AKP Rachmad Ariwibowo, S.I.K., M.H., dihubungi melalui pesan percakapan selular terkait laporan polisi, STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

Namun, terkesan enggan menyampaikan tanggapan terkait penanganan perkara pemalsuan tanda tangan dan penggunaan surat palsu terkait kepemilikan tanah di Nagori Huta Parik, hingga rilis berita ini dilansir ke publik. (Amry Pasaribu)